



PUTUSAN

Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Isbat* Nikah dan Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Baturaja, 01 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXX@GMAIL.COM;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rustam Halim, S.H.,M.A.P., M.Sos Advokat, berkantor Jalan Sisingamangaraja Nomor 49 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, email: *rustamktp5@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 381/S.Kuasa/VII/2024 dan terdaftar pada tanggal 16 Juli 2024;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Tuban, 30 Desember 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 26 Juli 1992 di kediaman orangtua Penggugat di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kalimantan Barat, wali nikah orangtua Penggugat bernama Cahya Mentari. Bertindak sebagai penghulu bernama H.Idi Karsito, dengan 2 (dua) orang saksi bernama Sudarjan dan Yaswito, mahar dalam bentuk uang Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah).
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Setelah Penggugat dan Tergugat mengurusnya, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kalimantan Barat.
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) tahun di xxxx xxxx xxxxx dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx hingga berpisah tahun 2010.
5. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK (umur 31 tahun). Anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat.
6. Bahwa sejak semula berumah tangga, kondisi rumah tangga Pemohon berlangsung harmonis dan bahagia selama 15 (lima belas)

halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun. Akan tetapi sejak tahun 2007, rumah tangga Penggugat goncang karena dilanda persoalan berupa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah walaupun Termohon bekerja. Nafkah yang diberikan kurang. Tergugat juga tidak peduli, perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat. Dengan kondisi demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup bersama dengan Tergugat.

7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2010 hal mana Tergugat meninggalkan rumah bersama dan hingga kini tidak ada lagi komunikasi yang baik untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga tersebut.

8. Bahwa dengan keadaan tersebut sangatlah sulit bagi Penggugat untuk bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 karena tidak adanya lagi rasa saling mencintai, menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir dan batin sebagaimana diharapkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas adalah adil bila Penggugat meminta agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya.

10. Bahwa biaya yang dibebankan dalam gugatan akibat perkara ini, Penggugat mampu untuk membayarnya.

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di kediaman paman Penggugat di xxxx

halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX,

Kalimantan Barat pada tanggal 26 Juli 1992.

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat XXXX terhadap Penggugat XXXX ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 22 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Tergugat adalah seorang xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (PNS), kemudian Penggugat telah menyerahkan asli Surat Pemberitahuan Atasan atas nama TERGUGAT yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah UPT SDN 05 Sungai Melayu Rayak, xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Saksi:

halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI 1**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 03 Juli 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, keduanya beragama Islam dan menikah secara islam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 26 Juli 1992 di di kediaman orangtua Penggugat di Desa SukaMulya, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kalimantan Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Tergugat bernama Cahya Mentari;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Masjid yang bernama H. Idi Karsito karena wali nikah Tergugat telah mewakilkan dirinya kepada imam tersebut;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat berupa uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Sudarjan dan Yaswito;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah serta tidak pernah sepersusuan semasa kecil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan dan larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah ini dalam rangka mengajukan perceraian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dan bertempat kediaman di di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Tunung Raflesia Sari;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang keduanya telah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2010 disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun karena Tergugat pergi hingga sekarang;

2. **SAKSI 2**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 13 April 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah kawan dari Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 26 Juli 1992 di di kediaman orangtua Penggugat di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kalimantan Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Tergugat bernama Cahya Mentari;

halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Masjid yang bernama H. Idi Karsito karena wali nikah Tergugat telah mewakilkan dirinya kepada imam tersebut;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat berupa uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Sudarjan dan Yaswito;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah serta tidak pernah sepersusuan semasa kecil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan dan larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka mengajukan perceraian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dan bertempat kediaman di di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Tunung Raflesia Sari;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang keduanya telah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2010 disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;

halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun karena Tergugat pergi hingga sekarang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 22 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang Penggugat telah memenuhi syarat mengajukan perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagaimana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983

*halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Ktp*



4. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

yang menerangkan bahwa "bagi PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. PNS yang berkedudukan sebagai penggugat harus memperoleh ijin dari Pejabat, sedangkan bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat cukup mendapat surat keterangan dari Pejabat", maka Majelis Hakim menyatakan dapat memeriksa perkara lebih lanjut sekaligus membuktikan bahwa Tergugat adalah seorang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Penggugat adalah Penggugat tidak memiliki akta nikah karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama setempat, namun perkawinan Penggugat dengan Tergugat memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam sehingga Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah. Selanjutnya Penggugat mengajukan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi dan meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang;

### **Alat Bukti**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Ktp



## Analisis Pembuktian Perkawinan

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 26 Juli 1992 di di kediaman orangtua Penggugat di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kalimantan Barat dengan wali nikah adalah ayah kandung Tergugat bernama Cahya Mentari dan dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama H. Idi Karsito dengan maskawin berupa uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dengan wali nikah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam yakni Sudarjan dan Yaswito, status Penggugat ketika menikah adalah gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan menikah menurut hukum, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Juli 1992 di di kediaman orangtua Penggugat di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kalimantan Barat;
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Masjid yang bernama H. Idi Karsito dan yang menjadi wali nikah Tergugat adalah Cahya Mentari (ayah kandung Tergugat) ;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dengan Tergugat adalah Sudarjan dan Yaswito serta maharnya berupa uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat beragama islam dan tidak ada hal yang menjadi halangan untuk menikah;

halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Ktp



5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
6. Bahwa tujuan gugatan pengesahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam rangka perceraian Penggugat dengan Tergugat;

## Fakta Hukum tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;
2. Bahwa tidak ada halangan *syar'i* terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan tidak di hadapan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga Penggugat tidak memperoleh buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) bahwa *itsbat* (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka suatu perkawinan sah apabila pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menetapkan gugatan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses akad nikah yang dilakukan oleh Imam Masjid yang bernama H. Idi Karsito sebagai wakil dari Cahya Mentari selaku wali Tergugat telah sesuai dengan hukum Islam dan walinya telah memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*;

Menimbang, bahwa sejak akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, tidak pernah terjadi perceraian dan bukan perkawinan *isbat* poligami serta telah dikaruniai seorang anak, bernama Tunung Rafflesia Sari;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa selain landasan yuridis tersebut di atas, juga didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana dalam kitab:

- *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا سَهَدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِي الدَّعْوَى تَبَيَّنَ الرَّوْحِيُّ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya."

- *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 :

وَ فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ تَخَوُّلِيٍّ  
وَ شَاهِدَيْنِ عُذُولٍ

halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap petitum yang memohon agar ditetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juli 1992 di di kediaman orangtua Penggugat di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kalimantan Barat, dapat disahkan;

### Fakta Hukum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga sejak tanggal 26 Juli 1992 dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Tunung Raflesia Sari;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2010 disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi dan meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tidak terjadi lagi komunikasi antara keduanya;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang;

halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 berturut-turut tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا التَّرَاعِ  
خَطِيرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ الرَّوْحِيَّةُ بَيْنَ  
هَدَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الرَّوْجَةِ وَكَانَ  
الْإِبْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ  
الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقًا طَلَّقَهُ بَائِتَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** dan **Arif Masdukhin, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Reni Lediaty, S.Sos, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

**Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

ttd.

**Tio Feby Ahmad, S.H.I.**

**Arif Masdukhin, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Reni Lediaty, S.Sos, S.H, M.H.**

Perincian Biaya:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
  - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
  - c. Redaksi : Rp10.000,00
  - d. Pemberitahuan : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp60.000,00
4. Pemberitahuan : Rp30.000,00
5. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp245.000,00

Terbilang (*dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)